
Analisis *Power* WHO Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Melalui Program CHSE Kemenparekraf RI

Muhammad Rizky Gamma Kusuma¹⁾, Putu Titah Kawitri Resen²⁾, Adi Putra Suwecawangsa³⁾

^{1,2,3)}Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *power* dan fungsi organisasi internasional melalui studi terhadap peran WHO dalam menangani pandemi COVID-19, yang ditinjau dari pengadopsian standar protokol kesehatan WHO oleh Kemparekraf Republik Indonesia, yaitu program *Clean, Health, Safety, Environment Sustainability* (CHSE). Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan menghasilkan deskripsi mengenai peran serta fungsi organisasi internasional, berdasarkan pada landasan konseptual peran dan fungsi organisasi internasional, dan *power of international organization* untuk membingkai analisis terhadap topik yang diangkat. Penelitian ini menemukan bahwa WHO sebagai sebuah organisasi internasional memainkan peran dan fungsi, yaitu informasi, *rule making*, *rule application*, dan sosialisasi. Pengadopsian standar protokol kesehatan WHO oleh Kemenparekraf RI menunjukkan bahwa WHO menjalankan *power of IO's* terkait dengan informasi dan otoritas moral. Penelitian ini melihat respons Kemenparekraf terhadap standar protokol kesehatan WHO sebagai bukti dari *Power of International Organization* atau kekuatan yang dimiliki oleh WHO.

Kata-kunci : COVID-19, Sertifikasi CHSE, Kemenparekraf, WHO

Abstract

This study aims to analyze the power and function of international organizations through a study of the role of WHO in dealing with the COVID-19 pandemic in terms of the adoption of WHO health protocol standards by the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia through the Clean, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) program. This research is a qualitative descriptive research that uses data collection techniques through library research. This study uses a conceptual basis, the role and function of International Organizations and the Power of International Organization to frame the analysis of the topics raised. This study found that WHO as an international organization that plays roles and functions, namely information, rule making, rule application, and socialization and adoption of WHO health protocol standards by the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia shows that WHO exercises power of IOs related to information and moral authority. This study looks at the Ministry of Tourism and Creative Economy's response to the WHO health protocol standard as evidence of the Power of International Organization or the strength possessed by WHO.

Keywords : COVID-19, CHSE Certification, Kemenparekraf, WHO

Kontak Penulis

Muhammad Rizky Gamma Kusuma

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916

E-mail : gmmhvar@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak kemunculan COVID-19 pada akhir bulan Desember tahun 2019 di China, yang kemudian secara cepat menimpa seluruh dunia menyebabkan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia pada bulan Maret tahun berikutnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global (Kompas, 2021). WHO harus mengambil tindakan cepat dalam menangani pandemi dan mengoordinasikan penanganan kesehatan di seluruh dunia. Dengan melakukan upaya berupa mengeluarkan panduan strategi yang berisi implementasi yang dapat dilakukan setiap negara untuk meningkatkan protokol kesehatan, yaitu *Strategic Preparedness and Response Plan* (SPRP) pada tahun 2020. Pedoman tersebut berisi panduan yang selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi lapangan dan seiring perkembangan pandemi pada saat itu. Hal ini dilakukan untuk memandu masyarakat dalam tingkat global, regional, dan nasional dalam menangani permasalahan COVID-19 serta untuk mengatasi dan menangani dampak dari COVID-19, dimana tidak hanya sektor kesehatan yang menerima dampaknya namun hampir di berbagai sektor.

Sektor lain yang sangat terdampak yaitu sektor ekonomi. Keterpurukan sektor ekonomi menyebabkan banyaknya negara yang mengalami penurunan devisa, salah satunya yang terdampak adalah Indonesia. Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan RI mengatakan bahwa COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup serius khususnya bagi perekonomian Indonesia yang menyebabkan Indonesia tidak bisa memberikan nilai tambah dalam sektor perekonomian (DPR, 2021).

Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mencegah perluasan COVID-19 mengeluarkan beberapa kebijakan yang nantinya diharapkan dapat membantu menangani permasalahan yang muncul akibat

COVID-19, khususnya pada sektor perekonomian. Sehingga Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), merespon pedoman kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO dengan merumuskan kebijakan *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*, atau yang kemudian disingkat dengan CHSE (Kemenparekraf, 2020). CHSE merupakan terobosan baru Kemenparekraf berupa sertifikasi yang harus dipenuhi oleh badan usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta jaminan kepada para wisatawan. Panduan sertifikasi CHSE ini mulai diterapkan pada bulan September 2020 pada sejumlah sektor pariwisata dan UMKM yang ada di Indonesia (Zatnika, 2021). Panduan CHSE juga telah termuat dalam protokol serta ketentuan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam rangka menangani pandemi COVID-19. (Kemenparekraf, 2020). Pedoman CHSE yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf terdiri dari 11 pedoman yang disesuaikan dengan bidang-bidang yang terdapat dalam dunia pariwisata, yaitu daya tarik wisata, homestay, hotel, panduan MICE (*Meeting, Incentive, Convention & Exhibition*), *event*, restoran, wisata arung jeram, wisata *golf*, wisata selam, usaha SPA, dan usaha ekonomi kreatif.

Untuk mendukung penelitian ini dan sebagai acuan untuk penulisan karya selanjutnya, maka perlu adanya tulisan pendukung lain. Literatur pertama yang digunakan adalah karya dari Jørgen Elkit dengan judul *"The Role of International Organizations During Electoral Crises: The Case of Kenya 2007-08,"* yang ditulis pada tahun 2001. Ia menjelaskan mengenai bagaimana peran dari organisasi internasional dalam menghadapi krisis yang terjadi ketika pemilihan presiden di

Kenya pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Kenya sebagai negara yang mengalami krisis dijelaskan tidak bisa menghadapi masalah yang terjadi akibat kericuhan pemilu saat itu.

Elkit dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dengan cara membentuk *the Independent Review Commission* (IREC) atau dikenal juga sebagai *Kriegler Commission*, yang memiliki tujuan untuk menemukan solusi agar berakhirnya kekerasan serta penderitan manusia yang dilakukan melalui organisasi regional dan internasional. Melalui tulisan ini, maka peneliti dapat memahami secara lebih baik fungsi dan peran dari organisasi internasional dalam menangani permasalahan dalam suatu negara. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui bahwa salah satu fungsi yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah *rule of adjudication* yang berfungsi untuk mengadili suatu negara yang bersaing dalam memperebutkan sesuatu ataupun kekuasaan untuk menjadi presiden.

Literatur kedua yang peneliti gunakan adalah karya dari Syafira Imsakiyah dengan judul "*Peran World Health Organization (WHO) Dalam Menangani Wabah Kolera di Yaman pada tahun 2017-2019.*" Penelitian yang ditulis pada tahun 2020 ini menjelaskan mengenai kondisi darurat yang ada di Yaman, yaitu ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Yaman berada pada level 3 *emergency* sebagai akibat dari eskalasi kondisi politik yang terjadi sejak tahun 2015. Dalam tulisannya, Imsakiyah juga menyebutkan bahwa WHO melalui *Regional Director*-nya dan juga UNICEF menyatakan bahwa akan menanggapi lebih serius untuk membantu orang yang mengalami penyakit kolera serta mencegah wabah kolera ini agar tidak menyebar semakin luas. Sehingga WHO sebagai upaya dalam pencegahan wabah kolera membentuk kerangka kerja pencegahan kolera dengan membangun *Diarrhea Treatment*

Centers (DTC) yang ada di berbagai wilayah di Yaman, menyediakan berbagai macam fasilitas seperti *Diarrhea Disease Kit* (DDK), *IV fluids*, *Oral Rehydration Salt* (ORS), serta mengeluarkan pedoman manajemen kasus serta insentif yang dapat digunakan oleh staf medis dan keperawatan.

Penanganan kolera di Yaman dapat dikatakan tidak berjalan secara mulus dikarenakan Yaman juga dilanda konflik yang menyebabkan terhambatnya akses penduduk pada layanan dasar kesehatan yang diberikan. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa WHO memiliki peranan yang sangat penting dengan mencakup tiga tingkatan, yaitu pada tingkat individu, negara, dan internasional. Dengan menggunakan konsep organisasi internasional, Imsakiyah mencoba melihat bagaimana peran WHO sebagai organisasi internasional dengan melihat perannya diberbagai tingkatan. Tulisan ini membantu peneliti untuk memahami peran organisasi internasional di berbagai tingkatan, serta bagaimana organisasi internasional tersebut menjalankan perannya dalam menghadapi permasalahan internasional.

Dengan melihat latar belakang yang ada, serta gambaran dari penelitian sebelumnya, maka menarik untuk melihat dampak yang di alami Indonesia sebagai negara dengan penduduk cukup besar. Melihat luas negara, banyaknya penduduk, serta mata pencaharian yang beragam, membuat penelitian ini memberikan penjelasan yang sangat spesifik yakni *power* WHO melalui panduannya yang dikaitkan dengan sertifikasi CHSE yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui dua penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan, maka pada penelitian ini memaparkan lebih rinci mengenai peran dan fungsi organisasi internasional khususnya WHO. Hal ini dikarenakan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia yang memiliki

tanggung jawab besar terhadap pandemi yang terjadi.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersumber dari data sekunder, yaitu internet, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa dokumen rujukan yang dipakai didapatkan dari situs resmi WHO, jurnal karya Syafira Imsakiyah dengan judul “*Peran World Health Organization (WHO) Dalam Menangani Wabah Kolera di Yaman Pada Tahun 2017-2019,*” serta artikel yang berkaitan dengan penanganan suatu pandemi dan berkaitan dengan peran organisasi internasional. antara lain Dengan melihat negara sebagai unit analisis, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik koding. Teknik ini dilakukan untuk membedah data secara lebih detail dan terperinci, yang kemudian dapat disusun dengan rapi dan runtut. Penelitian ini disusun secara naratif yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian berlangsung, yang kemudian dapat dibaca dalam satu kesatuan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

COVID-19 Sebagai Pandemi Global

Coronavirus merupakan virus yang dapat menjangkit manusia maupun hewan, yang dimana virus ini menyerang saluran pernafasan yang menyebabkan orang yang terjangkit mengalami flu, dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan juga *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* pertama kali ditemukan pada awal Desember tahun 2019 di Wuhan, China ini merupakan jenis baru dari *Coronavirus* yang kemudian

diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang nantinya menimbulkan penyakit bernama *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (Satgas, 2021). Virus yang pada mulanya menyebar di wilayah China menunjukkan eksistensinya yang menyebabkan pada akhir Desember tahun 2019 Komisi Kesehatan Wuhan melaporkan kepada WHO mengenai virus yang mewabah dengan laporan gejala *Pneumonia*. Penyebaran virus ini kemudian kian meningkat khususnya di wilayah China, yang kemudian hingga bulan Januari 2020 kasus COVID-19 mulai merambah keluar wilayah China. Bahkan hingga akhir Januari 2020 WHO mencatat kasus COVID-19 secara global sudah mencapai angka 9.826, sehingga WHO kemudian menyatakan bahwa virus ini merupakan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (WHO, 2020).

Peningkatan kasus COVID-19 kemudian kian tidak terkendali, bahkan hingga bulan Februari peningkatan kasus mencapai 83.652 kasus. Hal ini menyebabkan banyaknya negara yang mulai menerapkan *public health measure* dengan harapan mencegah transmisi COVID-19 (WHO, 2020). Upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain, seperti menutup akses masuknya pelancong dari China dan negara-negara lain yang telah terdampak untuk masuk ke negaranya. Melihat penyebaran kasus COVID-19 kian meluas dan tinggi, WHO akhirnya menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 11 Maret 2020 COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global (WHO, 2020). Terhitung sampai bulan Desember tahun 2020, WHO mencatat bahwa kasus COVID-19 sudah mencapai angka 79,2 juta kasus dan kasus kematian mencapai 1,7 juta kasus terhitung sejak awal kemunculan pandemi COVID-19 (WHO, 2020).

Dampak yang diberikan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan kelumpuhan di

berbagai bidang. Mengingat banyak negara yang menerapkan pedoman WHO mengenai protokol kesehatan, baik dengan membatasi bahkan menutup akses publik. Sehingga hal ini memberikan tantangan bagi negara-negara untuk menangani permasalahan yang ada, berkaitan dengan kesehatan masyarakat, sistem pangan, serta dunia kerja yang merambah pada perekonomian negara.

Peran dan Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Global

World Health Organization atau disingkat dengan WHO merupakan organisasi kesehatan internasional yang ada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki tujuan untuk mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin yang kemudian dapat dinikmati semua orang. WHO didirikan pada tahun 1945 dalam rangkaian kegiatan *United Nation Conference* di San Fransisco atas dasar usulan dari perwakilan Brazil dan China, yang kemudian menghasilkan piagam PBB (Clift, 2013). Beberapa bulan kemudian dilaksanakannya konferensi kesehatan internasional yang bertujuan untuk menyetujui konstitusi WHO. Konferensi yang dihadiri oleh 51 negara anggota PBB dan negara non anggota PBB, serta organisasi kesehatan lainnya, yang kemudian menghasilkan mandat bahwa WHO secara resmi didirikan pada bulan April 1948. WHO memiliki kewenangan yang cukup luas untuk dapat memandu serta mengkoordinasikan kebijakan kesehatan internasional, mengembangkan kemitraan melalui penelitian untuk mendapatkan informasi, menetapkan aturan atau norma, memberikan dukungan teknis, dan juga memantau tren kesehatan yang ada di seluruh dunia (CFR, 2021).

WHO dalam penanganan terhadap suatu isu kesehatan, selain berpegang teguh terhadap konstitusi yang telah ditetapkan, WHO juga menggunakan *International Health Regulations* (IHR) sebagai dasar atau landasan yang berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara anggota yang mencakup langkah-langkah penanganan penyakit menular lintas negara melalui *Emergency Committee* dengan memberikan saran teknis kepada Direktur Jenderal WHO. Menanggapi permasalahan kesehatan global yang terjadi, WHO berperan memimpin segala koordinasi penanganan dan pengendalian COVID-19 dengan menjadikan pengetahuan, solusi, dan solidaritas sebagai pegangan utama (WHO, 2020). WHO dalam memandu dan mengordinasikan penanganan COVID-19 juga dibantu melalui *WHO Country Office* yang dibagi menjadi tiga tingkat, diantaranya *headquarters* yang terdapat di Geneva, *regional offices* yang dibagi menjadi enam wilayah, dan *country offices*.

Respons WHO Terhadap Merebaknya Kasus COVID-19

Sebagai badan kesehatan internasional WHO merespon penyebaran kasus COVID-19 dengan mengaktifkan *Incident Management Support Team* (IMST) sebagai bagian dari kerangka tanggap darurat. Hal ini yang memastikan koordinasi kegiatan dan tanggapan di tiga tingkat WHO mulai dari tingkat pusat, regional, dan nasional untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat agar berjalan sesuai dengan rencana. Setelah melaksanakan penelitian mengenai COVID-19 yang terjadi di Wuhan, WHO kemudian memberikan secara rinci tentang kasus *pneumonia* yang terjadi, yang belum diketahui penyebabnya. Sehingga WHO melalui IHR

menyarankan agar negara-negara anggota segera mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko penyebaran dari infeksi saluran pernafasan akut (WHO, 2022).

Penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan pada 20-21 Januari 2020 ke Wuhan, yang dilakukan di beberapa tempat, yang kemudian mendapatkan hasil bahwa terdapat potensi penularan COVID-19 melalui transmisi antarmanusia (WHO, 2020). WHO kemudian melakukan penelitian lebih lanjut dengan menjalankan *Joint Mission on COVID-19*, yang diikuti oleh 25 tenaga ahli kesehatan nasional dan internasional, dengan tujuan untuk mempercepat dalam membagikan informasi dan juga rekomendasi strategi kepada masyarakat internasional sekaligus langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi COVID-19 (WHO, 2020). Hasil dari penelitian ini kemudian dikeluarkan dalam forum WHO yang diselenggarakan pada bulan Maret 2020 dengan membuat *a Coordinated Global Research Roadmap: 2019 Novel Coronavirus*, yang berisi Sembilan prioritas yang menjadi fokus WHO dalam menangani COVID-19 dan juga informasi mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi.

Dalam panduan *Strategy Preparedness and Response Plan (SPRP)* yang dikeluarkan WHO terdapat tiga strategi yang digunakan dalam menangani penyebaran COVID-19 dan upaya untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, diantaranya membangun koordinasi internasional dan dukungan cepat operasional yang berfokus pada membentuk *Incident Management Team (IMT)*, sebagai upaya agar komunikasi berjalan dengan lancar serta melakukan analisis dan peramalan epidemiologi yang berfokus dengan melihat data serta waktu yang akurat. Kemudian WHO membentuk *Global Surveillance System* yang berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai epidemiologi

setiap waktu untuk menghindari risiko komunikasi dan pengelolaan infodemik. WHO juga berfokus pada laboratorium dan diagnostik sebagai langkah untuk memperkuat deteksi COVID-19, serta dengan memberikan panduan dan bimbingan terkait respon negara terhadap kasus COVID-19. Rantai pasokan selama pandemi pun turun menjadi fokus WHO untuk mengumpulkan data serta identifikasi, yang kemudian dilanjutkan dengan fokus mengenai perjalanan dan perdagangan.

Strategi WHO yang kedua, yaitu dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan respon negara terhadap COVID-19, yang di dalamnya berfokus pada koordinasi tingkat negara, risiko komunikasi dan keterlibatan dari masyarakat, *surveillance* atau pengawasan untuk memastikan setiap negara memberikan informasi terkait COVID-19, membentuk *National Rapid-Response Teams* atau tim gerak cepat nasional yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan COVID-19 dan menanganinya. WHO juga berfokus pada sistem laboratorium nasional, *Infection Prevention and Control (IPC)* merupakan sebuah tindakan pencegahan infeksi serta pengendalian infeksi, manajemen kasus dan kesinambungan layanan penting kesehatan, serta fokus terhadap logistik, pengadaan, dan manajemen pasokan.

Strategi WHO yang ketiga, yaitu dengan mempercepat penelitian dan inovasi prioritas, dengan berfokus pada mekanisme *Research and Development Blueprint* yang menjadi mekanisme dalam mengordinasikan seluruh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang ada dalam penelitian dan juga pengembangan, mendukung proses penetapan prioritas dari penelitian dan inovasi global secara jelas dan transparan. Selain itu penelitian tersebut serta bertujuan untuk membuat platform umum

yang berfungsi sebagai standar dari proses, protokol, dan alat serta untuk berbagi spesimen, data, dan informasi terkait COVID-19. Upaya lain juga dilakukan WHO dengan merilis *Solidarity Trial* yang merupakan sebuah uji klinis internasional terhadap suatu obat untuk menyelamatkan nyawa yang terinfeksi COVID-19.

Peran dan Fungsi WHO Melalui Pedoman Protokol Kesehatan

Archer, C (2001) dalam tulisannya mengelompokkan peran yang dimiliki oleh organisasi internasional menjadi tiga bagian yang salah satunya, yaitu sebagai aktor, jika dikaitkan dengan studi kasus ini, maka WHO dalam menangani penyebaran COVID-19 yang telah dilakukan dalam berbagai hal seperti membuat panduan, melakukan penelitian yang selalu diperbarui seiring perkembangan kasus yang ada. Panduan pertama yang dikeluarkan WHO pada tanggal 29 Januari 2020, mengenai panduan penggunaan masker medis di lingkungan masyarakat, rumah, dan fasilitas perawatan kesehatan. Panduan selanjutnya yang dikeluarkan WHO yaitu mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan keberangkatan menuju suatu tempat, deteksi, pembatasan dan penanganan kasus, pemeriksaan kontak, dan preventif terhadap penyebaran COVID-19, yang dikeluarkan pada 11 februari 2020. Kemudian pedoman yang dikeluarkan pada 19 Maret 2020 mengenai panduan *Infection prevention and control (IPC)*, yang di dalamnya terdapat lima strategi yang perlu dilaksanakan, yaitu memastikan triase berjalan baik, mengontrol sumber penyakit, menerapkan standar kewaspadaan, menerapkan tindakan pencegahan empiris tambahan, menerapkan kontrol administratif, dan menggunakan

kontrol lingkungan. Pada saat yang sama, WHO juga mengeluarkan panduan *Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance* terkait pelaksanaan karantina orang yang mungkin terinfeksi COVID-19 (WHO, 2020).

Pada 25 Maret 2020, WHO mengeluarkan panduan sementara terkait operasional dalam mengelola kasus COVID-19 di atas kapal, yang berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kapal penumpang yang akan berlayar dalam perjalanan internasional. COVID-19 tidak dapat menyebar melalui makanan atau kemasan makanan, melainkan dari ketika seseorang yang terinfeksi menyentuh permukaan benda seperti pintu atau berjabat tangan dengan orang yang tidak terjangkit kemudian menjamah mulut, hidung, ataupun mata. Informasi ini dapat ditemukan di Panduan WHO selanjutnya yang dikeluarkan pada 7 April 2020. Pada 10 Juli 2020 WHO Kembali mengeluarkan panduan mengenai gambaran dari proses risiko penyebaran virus jika diadakannya pertemuan masal. Kemudian Pada 25 Agustus 2020, WHO membuat panduan terbaru COVID-19 terkait pencegahan penularan dan penanganan kasus yang dirancang mencakup hotel dan fasilitas akomodasi lainnya. Panduan tersebut kemudian dijadikan pedoman dasar dari pembuatan kebijakan CHSE oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Pedoman (CHSE) untuk sektor ekonomi kreatif dibuat dalam rangka menjaga masyarakat yang aman dan produktif. Sesuai perintah presiden. Pedoman ini berfokus pada pencegahan dan penanganan COVID-19.

WHO sebagai organisasi internasional dalam menghadapi Pandemi COVID-19 telah menjalankan fungsi dan perannya, melalui berbagai upaya mulai dari melakukan

penelitian lapangan, mengaktifkan *Incident Management Support Team* (IMST), dan melakukan uji klinis internasional. WHO juga membentuk tim risiko komunikasi yang berfungsi untuk melacak dan menanggapi seluruh infodemik yang tersebar serta menjadi sumber informasi dan diseminasi pengetahuan yang terpercaya dan akurat. Maka dari itu WHO sebagai organisasi kesehatan internasional memiliki kewenangan dan kewajiban menjalankan peran dan fungsinya dalam menangani isu internasional.

Fungsi Yang Dijalankan Oleh WHO

Archer, C. (2001) dalam tulisannya menjelaskan bahwa fungsi dari organisasi internasional memiliki keterbatasan oleh peran. Mengacu pada peran yang dijalankan oleh WHO dalam pembuatan standar protokol kesehatan, maka peran tersebut diperjelas melalui fungsi yang dijalankan. Adapun fungsi yang dijalankan WHO sebagai badan kesehatan dunia bagi negara-negara anggotanya, yaitu berupa fungsi informasi, *rule making*, *rule application*, dan sosialisasi.

A. Sosialisasi

Archer mengatakan bahwa proses dari sosialisasi terjadi antarnegara yang bertindak dalam tingkat internasional dan juga antara perwakilannya. WHO dalam menjalankan fungsinya, dengan melakukan sosialisasi standar pedoman kesehatan yang telah dibuat, seperti *operational planning guidance to support country preparedness and response* melalui *video conference*, pada tanggal 15 dan 17 Juli 2020 (WHO, 2020). Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan sekaligus solusi dari berbagai macam sektor dan kegiatan yang terdapat masalah serta sebagai bahan untuk evaluasi untuk meningkatkan SPRP.

B. Rule Making

WHO menjalankan fungsinya sebagai pembuat keputusan dilaksanakan melalui *Global Research Forum* yang diselenggarakan pada 11-12 Februari 2020 di Jenewa yang bekerja sama dengan *Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness* (GLOPID-R), ilmuwan, lembaga kesehatan masyarakat, kementerian kesehatan dan juga penyandang dana penelitian dengan tujuan untuk melakukan penelitian secara kritis tentang COVID-19, pengembangan vaksin, terapi dan diagnostik, dan juga inovasi lainnya sekaligus untuk memastikan proses yang transparan dengan melibatkan banyak kelompok (WHO, 2020). Forum lainnya juga dilaksanakan pada 1-2 Juli 2020 mengenai penelitian dan inovasi COVID-19 untuk melihat kemajuan dalam memenuhi prioritas yang ditentukan dalam *Global Research Roadmap* (CCOUC, 2022). Dalam forum kedua ini yang diikuti lebih dari 1.000 peserta juga membahas tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan dari *Global Research Roadmap* (GRR) dan juga meninjau prioritas penelitian lebih lanjut (CCOUC, 2022). Forum secara virtual juga dilaksanakan pada 13-14 Mei 2021. GRR dibuat dengan tujuan untuk mempercepat penelitian terkait COVID-19 yang hasilnya dapat dikontribusikan dalam penerapan pencegahan dan pengendalian pandemi, membantu kesiapsiagaan masyarakat terhadap COVID-19. Hasil dari GRR ini kemudian dijadikan dasar panduan protokol kesehatan yang disosialisasikan.

C. Rule Application

WHO memberikan wewenang kepada negara-negara berdaulat melalui pedoman protokol kesehatan yang telah disosialisasikan untuk menerapkan aturan sesuai dengan

pedoman protokol kesehatan yang dibuat dan diperbarui secara berkala. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *rule application*, WHO hanya sebatas memberikan saran, mengawasi, dan memastikan bahwa pedoman protokol kesehatan yang dikeluarkan diterapkan dengan baik. Pedoman yang disosialisasikan tersebut kemudian dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat setiap kebijakan, hal ini kemudian bisa kita lihat pada kebijakan yang dirumuskan oleh Kemenparekraf RI dengan menerapkan aturan pedoman protokol kesehatan yang dibuat oleh WHO ke dalam setiap kebijakan atau aturan yang dibuat, salah satunya yaitu program sertifikasi CHSE.

D. Information

Archer menjelaskan bahwa fungsi informasi dalam organisasi internasional berupa upaya melakukan pencarian dan pengumpulan informasi antar-anggota maupun organisasi lain yang kemudian diolah dan disosialisasikan. WHO dalam menjalankan fungsi informasinya dilaksanakan melalui GRR dan kegiatan lainnya yang mengikutsertakan beberapa pihak lain untuk membahas suatu isu yang nantinya menjadi sebuah informasi untuk disosialisasikan. Melalui beberapa pertemuan yang dilakukan oleh WHO informasi tersebut nantinya dijadikan sebagai acuan dalam membuat setiap pedoman protokol kesehatan yang akan dipublikasi seperti beberapa contoh pedoman yang dijadikan acuan oleh Kemenparekraf dalam membuat kebijakan CHSE.

Pengadopsian Standar WHO Dalam Penanganan COVID-19 Melalui Program CHSE

COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Velarosdela, 2020) menjadi titik awal kasus COVID-19, yang kemudian meningkat dengan cepat sepanjang tahun 2020. Sebelum kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah RI tidak memberikan tanggapan yang serius mengenai ancaman kesehatan ini. Melainkan Indonesia masih tetap berfokus pada sektor ekonomi dengan menambah anggaran negara pada sektor ekonomi dengan berfokus pada pengembangan sektor pariwisata. Hal ini kemudian menjadi tamparan besar ketika Indonesia mendapat kasus positif pertamanya yang kemudian menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran kasus diantaranya dengan menerapkan pembatasan sosial secara menyeluruh, menutup akses dari dan menuju Indonesia, dan pengurangan jam kerja. Hal ini menyebabkan melemahnya sektor pariwisata sebagai penopang perekonomian, dimana adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara, terhitung sejak Januari 2020 yang berrada di angka 49,17% hingga April turun menjadi 12,67% (Baparekraf, 2021).

Menanggapi kasus yang kian merebak Kementerian Kesehatan RI merilis Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 pada 24 Juli 2020 (Kemkes, 2020). Hal ini kemudian di respon oleh Kemenparekraf dengan membuat program *Indonesia Care/I Do Care*, sebagai inisiatif yang dijalankan dalam sektor pariwisata dengan menempatkan kebersihan,

kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sebagai hal utama dalam perkembangan sektor usaha (Baparekraf, 2021). Program yang kemudian dikenal dengan CHSE ini dikembangkan sebagai bentuk persiapan kemampuan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Limanseto, 2021). CHSE merupakan sebuah panduan operasional yang dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020, *World Health Organization* (WHO), dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC).

Sertifikasi CHSE dikhususkan untuk pelaku usaha, pengelola usaha, pegawai, serta pemandu wisata sebagai upaya untuk memenuhi keperluan wisatawan mengenai jasa, produk, serta layanan wisata yang sehat, aman, bersih serta ramah lingkungan yang berpedoman pada protokol kesehatan. Sehingga memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa tempat yang dikunjungi telah memenuhi standar protokol kesehatan dan dijamin keamanannya. Sertifikasi yang diberikan oleh Kemenparekraf tentu harus memenuhi syarat-syarat di dalamnya, dari pendaftaran hingga proses verifikasi dan *labeling*.

Program CHSE mulai diberlakukan pada September 2020 pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (Media Indonesia, 2021) yang di dalamnya terdapat kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya:

- **Cleanliness (Kebersihan)**, yang di dalamnya meliputi penyediaan tempat cuci tangan, memastikan kebersihan ruangan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, serta bebas vektor dan binatang pembawa penyakit. **Health (Kesehatan)**, setiap penyedia layanan harus memastikan jarak aman dan mencegah kerumunan untuk menghindari kontak fisik,

melakukan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan pengelolaan makanan/minuman secara higienis, serta menerapkan etika ketika batuk/bersin di tempat umum, memastikan adanya perputaran udara yang bersih dan baik, serta menyediakan penanganan untuk para wisatawan yang memiliki atau mengalami gangguan kesehatan.

- **Safety (Keselamatan)**, dalam memastikan keselamatan, setiap penyedia layanan harus menerapkan prosedur penyelamatan diri dari bahaya, menyediakan alat pertolongan pertama, dan menyediakan mekanisme komunikasi penanganan dalam kondisi darurat.
- **Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan)**, dimana di dalamnya meliputi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber energy secara efisien, pengelolaan sampah yang baik, serta memastikan lingkungan dalam kondisi asri dan nyaman,

Program CHSE ditujukan kepada para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti usaha pariwisata yang meliputi jasa, akomodasi pariwisata, restoran, dan juga *MICE*. Kemudian fasilitas umum seperti informasi wisata, toko oleh-oleh, toilet umum, dan beberapa fasilitas pariwisata lainnya, lingkungan masyarakat seperti Rukun Warga, Desa/Dusun yang lokasinya dekat dengan tempat wisata. Kemenparekraf terus melakukan sosialisasi dan juga simulasi di beberapa provinsi Indonesia mengenai CHSE yang dijadikan sebagai standar utama dalam penerapan pelayanan di bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif.

Analisis *Power of IOs* Ditinjau dari Program CHSE Kemenprakeraf

Menurut Barkin, terdapat dua sumber dari *power* yang dimiliki oleh organisasi internasional, yaitu otoritas moral dan kekuatan informasi. Kedua hal ini merupakan hal yang sangat diperhatikan negara untuk menunjang citranya di mata internasional. Sehingga *power* yang dimiliki organisasi internasional merupakan hal yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkal laku negara anggotanya.

1. Otoritas Moral

Berdasarkan dengan pernyataan Barkin mengenai otoritas moral, WHO menjalankan otoritasnya dengan kekuatan yurisdiksi sebagai organisasi kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pandemi COVID-19. WHO memiliki otoritas bagi setiap negara anggota untuk menjalankan panduan kesehatan yang telah dirumuskan oleh WHO. Seperti yang terjadi di Indonesia, ketika kemunculan kasus pertamanya, pemerintah Indonesia mengabaikan himbuan dari WHO untuk segera mengambil langkah preventif untuk menangani kasus COVID-19. Hal ini mengakibatkan jumlah kasus di Indonesia mengalami peningkatan secara cepat.

Sesuai dengan otoritas moral yang dimiliki WHO, hal ini membuat negara "malu" karena mengabaikan himbuan yang berakibat Indonesia menerima dampak yang besar. WHO secara resmi mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk menanggapi secara serius himbuan penanganan pandemi COVID-19 pada 10 Maret 2020 (Republika News, 2020). Hal ini kemudian menyebabkan Indonesia secara kontinu menerapkan segala himbuan WHO.

2. Kekuatan Informasi

Terkait dengan kekuatan informasi menurut Barkin, WHO dengan forum penelitian yang dilaksanakan, yaitu GRR yang bekerja sama dengan GLOPID-R, ilmuwan, serta peneliti yang kemudian menghasilkan *A Coordinated Global Research Roadmap: 2019 Novel Coronavirus*, dan menjadi strategi dalam mengoordinasikan serta mempercepat kegiatan penelitian global terkait COVID-19. Hasil dari forum yang dilaksanakan kemudian diteliti dan disesuaikan, yang kemudian dirilis dalam bentuk panduan informasi penanganan COVID-19. Hal ini kemudian dijadikan acuan bagi Kemenparekraf dalam membuat kebijakan CHSE. Berdasarkan hal tersebut, maka WHO telah menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi melalui "komunitas epistemik" sebagai penyedia informasi yang akurat.

PENUTUP

WHO selaku organisasi kesehatan internasional melakukan berbagai macam upaya dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19, dimulai sejak merebaknya kasus COVID-19 pada awal tahun 2020 yaitu mengaktifkan *Incident Management Support Team* (IMST), program *Joint Mission on COVID-19*, membuat *Global Research Roadmap* bersama dengan GLOPID-R, menyusun *Strategy Preparedness and Response Plan* (SPRP) sebagai panduan untuk negara-negara, membuat program *Solidarity Trial*, dan *COVID-19 Solidarity Response Fund*. WHO juga menjalankan fungsi dan perannya sebagai organisasi internasional, dimana WHO memiliki fungsi sosialisasi, fungsi *rule making*, fungsi *rule application*, dan informasi. Hal ini kemudian didukung dengan *power* yang dimiliki WHO, yaitu otoritas moral dan kekuatan informasi untuk memengaruhi

negara-negara dalam bertindak ditengah pandemi. Kekuatan ini dapat dilihat dari Indonesia, sebagai negara yang awalnya mengabaikan himbuan WHO mengenai penanganan COVID-19 yang kemudian mulai dijalankan karena mendapat surat desakan dari WHO untuk segera menjalankan himbuan secara serius. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui CHSE Kemenparekraf, untuk menangani dampak COVID-19 di sektor perekonomian, namun dengan tetap berpedoman pada standar protokol kesehatan yang ditetapkan WHO.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organizations Third Edition*.
- Barkin, J, S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*.
- Baparekraf RI, (2021). Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Candra, S. (2020). WHO Kirim Surat, Minta Jokowi Serius Soal Corona. <https://www.republika.co.id/berita/q75v65396/who-kirim-surat-minta-jokowi-serius-soal-corona>
- CCOUC. (2022). *WHO Global Research and Innovation Forum on COVID-19*. <http://www.ccouc.ox.ac.uk/who-global-research-and-innovation-forum-on-covid-19>
- CFR. (2022). *What Does the World Health Organization Do?*. <https://www.cfr.org/background/what-does-world-health-organization-do>
- Cicilia M, (2021). Hotel dengan Standar CHSE Lebih Diminati. <https://www.antaraneews.com/berita/2239838/hotel-dengan-standar-chse-lebih-diminati>
- Chorev, N. (2020). The World Health Organization between the United States and China. *Global Social Policy*, 20(3), 378-382.
- Clift, C. (2013). The role of the World Health Organization in the international system.
- Covid, P. P. P. (19). di Tempat dan Fasilitas Umum. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI*.
- DPR. (2021). Pemerintah Sampaikan Jumlah Kerugian Negara Akibat Pandemi Dalam Paripurna DPR. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32967/t/Pemerintah+Sampaikan+Jumlah+Kerugian+Negara+Akibat+Pandemi+Dalam+Paripurna+DPR>
- Dzulfaroh, A. (2020). Hari ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>
- Elklit, J. (2011). The role of international organisations during electoral crises: the case of Kenya 2007–08. *Representation*, 47(4), 399-415.
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisis Data untuk Penelitian Kualitatif. *Undip E-Journal Syalum Portal*, 317-324.
- Imsakiyah, S. *Peran World Health Organization (Who) Dalam Menangani Wabah Kolera Di Yaman Periode 2017-2019* (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Kemenparekraf. (2020). Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>
- Kemenkes. (2020). KMK No. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. Diakses melalui KMK No. HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 (kemkes.go.id)
- Limanseto H, (2021). Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3332/pemerintah-dorong-pemulihan-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>

Raco, J. (2018, Juli 18). Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>

Satgas COVID-19. (2021). Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19.

<https://covid19.go.id/tentang-covid-19>

WHO. (2020). *“Impact of COVID-19 on people’s livelihoods, their health and our food systems”*. Diakses melalui

<https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people's-livelihoods-their-health-and-our-food-systems> pada tanggal 25 Mei 2022.

_____. (2020). *“Key considerations for repatriation and quarantine of travellers in relation to the outbreak of novel coronavirus 2019-nCoV”*.

Diakses melalui <https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov> pada tanggal 25 Mei 2022.

_____. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 11. World Health Organization

<https://www.who.int/publications/m/item/situation-report---11>

_____. (2016). The Global Guardian of Public Health.

_____. (2020). 2019 novel coronavirus (2019-nCoV): strategic preparedness and response plan.

_____. (2020). A year without precedent: WHO’s covid-19 response.

Zatnika, I. (2021). Panduan CHSE Efektif Jika Diberlakukan Masif dan Disiplin. Media Indonesia.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/382056/panduan-chse-efektif-jika-diberlakukan-masif-dan-disiplin>